

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah salah satu pendapatan domestik yang menjadi sumber utama dan komponen yang paling dominan serta memiliki pengaruh strategis dalam penerimaan negara. Merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam 20 tahun terakhir 65,1% pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, maka pajak memegang peranan fundamental sebagai pondasi perekonomian negara, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara dengan tujuan mensejahterakan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah harus lebih gencar dalam mengumpulkan pajak guna mendapatkan penerimaan secara maksimal dari sektor pajak (Ariani & Biettant, 2019).

Optimalisasi peningkatan penerimaan pada sektor pajak, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang merupakan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat berdampak pada jumlah penerimaan negara yang dihimpun melalui pajak (Nugraheni et al., 2021). Namun, di Indonesia ternyata masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keengganan warga negara membayar pajak cukup sering terjadi di Indonesia. Rasio pajak yang relatif rendah, berdasarkan perbandingan jumlah pajak yang dipungut dengan produk domestik bruto, menunjukkan bahwa salah satu diantara faktor rendahnya

pemungutan pajak di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah (Sudrajat et al., 2015).

Menurut Kirchler (2007) kepatuhan pajak ialah tindakan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam riset lain, Restu (2014) berpendapat bahwa kepatuhan pajak diartikan sebagai sifat dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan bertindak sesuai dengan hak perpajakannya atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Plumley (1996) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang digunakan untuk melihat kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan dalam pengisian, pelaporan dan pembayaran. Kepatuhan pengisian yang dimaksud adalah kepatuhan dalam mengisi formulir SPT sesuai dengan kewajiban pajak yang dimiliki, kepatuhan pelaporan berkaitan dengan pelaporan pendapatan dan kewajiban pajak yang akurat, dan terakhir, kepatuhan pembayaran dikaitkan dengan pembayaran tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan berlaku, melaporkan kewajiban pajak dengan benar, serta membayarkan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu.

Kepatuhan pajak merupakan masalah utama pada dunia perpajakan yang perlu diprioritaskan. Upaya represif peningkatan pendapatan negara dengan menekan ketidakpatuhan pajak dapat dilakukan melalui menggambarkan dan menginterpretasikan pola-pola mengenai ketidakpatuhan yang nantinya dapat menghasilkan solusi untuk mengatasinya. *United States Government Accountability Office (GAO)* (2007) menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap

kewajiban perpajakan dapat menimbulkan *tax gap*. *Tax gap* ialah perbedaan jumlah terutang dengan pajak yang telah disetorkan. Mengingat kepatuhan pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak, penting untuk diingat bahwa tingkat kepatuhan pajak yang rendah berpotensi mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara. Penurunan signifikan dalam pendapatan negara dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan efektif, dan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan nasional. Tabel di bawah ini memuat data mengenai target dan realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 hingga 2022:

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT**

| <b>Tahun</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Target       | 55%         | 70%         | 80%         | 100%        | 100%        |
| Realisasi    | 59,89%      | 75,52%      | 77,63%      | 99,60%      | 104,03%     |
| Capaian      | 108,89%     | 107,89%     | 97,04%      | 99,60%      | 104,03%     |

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018-2022

Persentase kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Masa Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2021 sebesar 99,60%, sedangkan target yang ingin dicapai otoritas pajak adalah 100%. Sama halnya yang terjadi di tahun 2020, persentase realisasi kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa penurunan persentase kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena layanan dan kegiatan administratif yang biasanya dilakukan secara tatap muka telah dihentikan selama pandemi Covid-19. Hal tersebut telah menyulitkan wajib pajak untuk melakukan

pelaporan SPT Tahunan. Walaupun demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa selama situasi pandemic Covid-19 otoritas pajak mengakselerasi pemanfaatan teknologi dalam jaringan dan secara output akselerasi tersebut sejauh ini cukup efektif. Hal ini tercermin dari kenaikan persentase tingkat kepatuhan pajak pada awal pandemic Covid-19 di tahun 2020 sebesar 77,63% naik menjadi 99,60% di tahun 2021. Tren yang sama juga dialami KPP Pratama Kudus, berikut ini tabel yang menyajikan data tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus:

**Tabel 1. 2**  
**Data Tingkat Kepatuhan Pajak KPP Pratama Kudus**

| <b>Tahun</b> | <b>Wajib SPT</b> | <b>Realisasi SPT</b> | <b>Kepatuhan</b> |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| 2018         | 41.665           | 42.439               | 101,85%          |
| 2019         | 47.587           | 43.889               | 92,22%           |
| 2020         | 51.184           | 49.293               | 96,30%           |
| 2021         | 53.716           | 49.026               | 91,26%           |
| 2022         | 56.402           | 46.046               | 81.06%           |

Sumber: Data e-Riset KPP Pratama Kudus

Angka kepatuhan pajak didapatkan dari hasil perbandingan antara WP KPP Pratama Kudus yang diwajibkan melakukan pelaporan SPT dengan realisasi pelaporan SPT. Persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama kudus hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan semenjak adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 KPP Pratama Kudus dapat mencapai tingkat kepatuhan pajak lebih dari 100% yaitu sebesar 101,85%. Namun, di tahun berikutnya tingkat kepatuhan turun sebanyak 9,63%. Lalu kembali naik menjadi 96,30% di tahun 2020 akan tetapi tren

tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, melainkan semakin menurun hingga pada angka 81,06%. Target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada KPP Pratama Kudus mengindikasikan adanya permasalahan dalam hal perpajakan, yang mungkin disebabkan oleh aksi ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Jackson, Betty R and Milliron (1986) mengkaji 46 artikel terkait kepatuhan pajak dan mengidentifikasi sebelas faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya yaitu kompleksitas sistem pajak, tingkat layanan informasi pajak, pemotongan dan informasi pelaporan serta tanggung jawab penyampaian SPT dan sanksi. Selain itu terdapat faktor kemungkinan dilakukan audit, tingkat tarif pajak progresif dan aktual, sanksi atas ketidakpatuhan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, usia, dan bahkan jenis kelamin. Alternatif yang dapat menjadi pilihan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak yang dapat mengakomodasi wajib pajak dalam memahami dan memahami kewajiban perpajakannya dengan tepat (Wulandari & Fitria, 2021).

PMK Nomor 111 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Konsultan Pajak merupakan seorang profesional yang memberikan jasa konsultasi dibidang perpajakan kepada wajib pajak, dengan tujuan membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan dan memperoleh hak-hak perpajakan yang seharusnya mereka dapatkan. Peran konsultan pajak meliputi pengedukasian wajib pajak terkait sistem perpajakan yang berlaku, mewakii dan mendampingi wajib pajak dalam situasi di mana mereka sedang dalam penyelidikan atau menghadapi proses pengadilan pajak. Dengan meningkatnya kewajiban pajak yang

disetorkan oleh Wajib Pajak, jasa konsultan pajak sangat diperlukan untuk dapat membantu memberikan nasihat terkait kebijakan dan peraturan perpajakan yang kompleks atas dasar undang-undang perpajakan (Iryani, 2010). Stephenson (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan motivasi seorang wajib pajak menggunakan layanan konsultan pajak berkaitan dengan kepatuhan pajak serta peraturan pajak yang berlaku. Wajib Pajak biasanya mengandalkan jasa konsultan pajak karena berbagai alasan, antara lain untuk mencapai kepatuhan perusahaan terkait dengan perpajakan, kompleksitas dan kerumitan peraturan perpajakan, keinginan untuk lebih fokus menjalankan kegiatan atau kemajuan usaha, dan faktor lainnya (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Oleh karena itu, Wajib Pajak cenderung menggunakan jasa konsultan pajak untuk memudahkan melaksanakan perhitungan dan pelaporan pajak dengan efektif dan efisien serta selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sugianto (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, konsultan pajak memiliki peran signifikan sebagai partner DJP dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak, terutama karena saat ini kepercayaan masyarakat terhadap fiskus yang rendah dan dalam menjalankan *self-assessment system* dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

Terkait permasalahan di atas, sejak pelaksanaan reformasi pajak di tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan yang semula *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. Reformasi pajak dianggap perlu dilakukan pada saat itu karena pengaturan dan pelaksanaan sistem perpajakan dianggap tidak efektif (Diamastuti, 2016). Penerapan *self-*

*assessment system* merupakan langkah modernisasi dalam administrasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap kewajiban pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Loo (2006a), yang menyatakan bahwa secara umum pengaplikasian *self-assessment system* bertujuan guna simplikasi sistem pemungutan pajak serta peningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut KUP, prinsip *self-assessment system* dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan menyampaikan pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, penentuan jumlah pajak terutang diamanahkan kepada wajib pajak sendiri melalui SPT yang dilaporkan. Dengan demikian, *self-assessment system* telah menuntut Wajib Pajak agar dapat ikut andil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, moral pajak yang tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah, maka penerapan *self-assessment system* dapat berhasil dengan baik (Lasmaya & Fitriani, 2017). Hal ini dikarenakan *self-assessment system* diterapkan dengan dasar kepercayaan pihak otoritas kekuasaan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dimana Wajib Pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakannya (Kirchler, 2007). Penerapan *self-assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat memahami ketentuan perhitungan pajak, tata cara pelaporan, sanksi perpajakan dan mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan *self-assessment system* menjadi cukup rumit dan mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut,

pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk menggunakan jasa konsultan pajak sebagai sarana untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitiannya, Sakurai et al. (2001) menyatakan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan tinggi, tingkat kepatuhan pajaknya dipengaruhi oleh peran konsultan pajak. Menurut Leon & Meliala (2009) sebagai pihak yang berkompeten di bidang perpajakan, tanggung jawab utama seorang konsultan pajak adalah untuk membantu wajib pajak dengan segala permasalahan terkait perpajakan yang mungkin mereka hadapi. Upaya konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dimulai melalui perencanaan pajak (*tax planning*), perhitungan hingga pelaporan pajak dengan sistem *self-assessment system*. Wulandari & Fitria (2021) menyatakan bahwa dengan sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam memahami dan menjalankan dengan jelas prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan. Konsultan pajak memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih unggul tentang sistem perpajakan daripada wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki harapan jika kewajiban pajaknya dapat terpenuhi dengan baik (Tjongari & Widuri, 2014).

Pengujian terhadap peran konsultan pajak dan *self-assessment system* telah dilakukan sebelumnya. Peran konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak diteliti oleh Nugraheni et al (2021) dan Khairannisa & Cheisviyanny (2019) menunjukkan bahwa peran konsultan pajak memberikan pengaruh positif



terhadap perilaku wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pengisian SPT termasuk penerapan *self-assessment system* dalam perhitungan besaran pajak terutang, penyampaian SPT, penghindaran tunggakan pajak dan tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara itu, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Wulandari & Fitria (2021) dan Ernawati (2008) yang menyatakan bahwa peran konsultan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun konsultan pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan pajak telah diteliti oleh Feriyanto & Rochmah (2022), Putri & Adi (2022) dan Natalie (2022) menunjukkan bahwa *self-assessment system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang menjadi objek penelitian tersebut melaksanakan kegiatan perpajakan dengan baik serta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, hasil penelitian yang berbeda oleh Fitriasisuri & Ardila (2022) menunjukkan *self-assessment system* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga adanya *self-assessment system* justru menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan masih terdapat *research gap* dimana ditemukan adanya hasil penelitian yang tidak sejalan. Atas dasar tersebut maka peneliti perlu membuktikan kembali peran konsultan pajak dan *self-assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel tersebut dipilih karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal penting yang perlu ditingkatkan dalam suatu negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara.

Selain itu peran konsultan pajak dan *self-assessment system* merupakan variabel yang saling berhubungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kudus. Alasan objek penelitian dipilih karena Kudus rasio patuh wajib pajak di KPP Pratama Kudus belum mencapai 100% dan cenderung fluktuatif sehingga memiliki resiko ketidakpatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk menguji Peran Konsultan Pajak dan *Self-Assessment System* dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 dan 2021 tingkat kepatuhan pajak di Indonesia belum dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Tabel 1.1). Selain itu, pada tahun 2021 *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengkritisi rasio pajak Indonesia (Anugrah & Fitriandi, 2022). OECD (2021) menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia menjadi sorotan karena berada jauh dibawah rata-rata rasio pajak negara lain yang tergabung dalam OECD. Rendahnya rasio pajak menunjukkan masih minimnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban *self-assessment*-nya atau dapat diartikan sebagai rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan sumber permasalahan lanjut yang mengakibatkan menurunnya kinerja kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut karena ditiadaknya layanan perpajakan secara tatap muka. Wajib Pajak pelaku usaha cenderung memerlukan konsultan pajak untuk mengurus kewajiban pajak karena kurangnya ilmu dan pemahaman juga sosialisasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi (Angelita & Darmawati, 2022). Penelitian yang selama ini telah dilakukan tentang kepatuhan pajak lebih banyak berkaitan dengan aspek administrasi dan layanan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan kesimpulan dari latar belakang masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *self-assessment system* terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

Berikut adalah kegunaan yang dapat diperoleh:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam bidang keilmuan perpajakan terkait variabel peran konsultan pajak dan *self-assessment system*. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pengembangan untuk meneliti hubungan antar variabel peran konsultan pajak dan *self-assessment system*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model referensi untuk meneliti pengaruh peran konsultan pajak dan *self-assessment system* terhadap kepatuhan pajak yang mungkin terjadi pada Wajib Pajak yang mengakibatkan menurunnya pendapatan negara dalam sektor pajak dan dapat dicegah untuk tidak terjadi kembali di kemudian hari.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan mengupas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi dasar literatur yang mencakup penjelasan tentang teori yang digunakan, konsep, dan prinsip dasar yang relevan dalam menyelesaikan skripsi, serta membahas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber-sumber seperti buku,

majalah, jurnal, internet, dan media berita berupa koran maupun portal online digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Tinjauan literatur dapat berupa penjelasan secara kualitatif, model sistematis, atau persamaan yang terkait dengan masalah yang akan diselesaikan, yang kemudian dijadikan sebagai kerangka pemikiran dan dasar untuk merumuskan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang metode riset dan metode yang dipakai dalam menganalisis topik penelitian. Metode riset akan menggambarkan definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menggambarkan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian atau rumusan masalah yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan kerangka atau sistem yang diusulkan sebagai solusi untuk masalah yang diteliti.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kompilasi temuan hasil riset yang ditulis dalam simpulan, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.